



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 80/Pid.B/2019/PN.Pol

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : ROMEL SANTOSO Alias TOSO  
Tempat lahir : Mehalaan  
Umur/ tgl lahir : 40 tahun / 05 Februari 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Rambusaratu, Kec. Mamasa,  
Kab. Mamasa  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Pendidikan : S1  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rmah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan 18 Mei 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 80/Pid.B/2019/PN.Pol tanggal 14 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2019/PN.Pol tanggal 14 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMEL SANTOSO Alias TOSO **terbukti** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROMEL SANTOSO Alias TOSO dengan pidana selama **6 (Enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa supaya tetap ditahan

3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ROMEL SANTOSO Alias TOSO pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 bertempat di Lambanan Desa Lambanan Kec. Mamasa Kab. Mamasa tepatnya dibengkel milik Lel. PIAN atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, Terdakwa ROMEL SANTOSO Alias TOSO telah **melakukan penganiayaan menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit/luka, merusak kesehatan orang lain**, perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :  
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, awalnya Terdakwa ROMEL SANTOSO Alias TOSO sedang berada di rumahnya di Desa Rambusaratu, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa kemudian ditelpon oleh saksi Lel. LINTAR WIJAYA dengan berkata "**Saya dipukuli orang namanya katanya TITUS**";

Setelah itu terdakwa langsung menuju Desa Lambanan seorang diri menggunakan sepeda motor dan sebelum sampai di Desa Lambanan terdakwa bertemu dengan saksi Lel. LINTAR WIJAYA yang mengendarai mobil truk di jalan ;  
Kemudian saksi Lel. LINTAR WIJAYA Alias LINTAR turun dari mobil truk karena diajak oleh terdakwa kembali ke Desa Lambanan dan langsung naik ke sepeda motor terdakwa dan menuju ke Desa Lambanan ;  
Sesampainya di Desa Lambanan tepatnya di bengkel milik Lel. PIAN terdakwa turun dari sepeda motornya dan melihat Saksi korban Lel. RICO TITUS Alias PAPA JUAN lalu terdakwa langsung melompati dan memukul Saksi korban Lel. RICO TITUS Alias PAPA JUAN dengan cara meninju menggunakan tangan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali yaitu pukulan pertama mengenai pipih sebelah kiri lalu terdakwa kembali memukul bagian wajah saksi korban namun saksi korban menghindar sehingga saat itu terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa kembali berdiri dan kembali memukul saksi korban pada bagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu saksi korban terjatuh ke lantai ;

Setelah itu karena sudah banyak orang yang datang selanjutnya saksi Lel.

LINTAR WIJAYA Alias LINTAR bersama dengan terdakwa Lel. ROMEL

SANTOSO alias TOSO pulang dengan mengendarai sepeda motor ;

Dan dalam perjalanan pulang saksi LINTAR WIJAYA Alias LINTAR membuang

sebilah badik yang dibawanya ke sungai dan melanjutkan perjalanan pulang ;

Akibat perbuatan Tersangka berdasarkan **Visum Et Repertum** Nomor :

40/VIII.1/RS.BM/III/2019 tanggal 02 Maret 2019 Hal : Visum Et Repertum An.

Rico Titus yang ditanda tangani oleh dr. Albert S. Ridwan selaku dokter

pemeriksa pada Rumah Sakit Banua Mamase, dengan hasil pemeriksaan

dapat disimpulkan pasien mengalami luka memar di kedua tulang pipi dan jari

tangan kanan yang akan menghambat pekerjaannya sebagai petani untuk

minimal tiga hari tapi tidak berpotensi membahayakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

**351 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan

mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa tidak

ada mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut

Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi korban Rico Titus Alias Papa Juan dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tidak pidana penganiayaan yang saksi alami pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar jam 10.00 Wita di Lambanan Desa Lambanan Kec.Mamasa Kab.Mamasa tepatnya di bengkel motor milik Sdr. PIAN ;
- Bahwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu Terdakwa yang tinggal di Desa Rambu Saratu Kec. Mamasa Kab. Mamasa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara dipukul ;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan secara dikepal (ditinju) ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul/meninju dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa ROMEL SANTOSO memukul/meninju sebanyak 2 (dua) kali yakni pukulan pertama pada bagian pipih sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pukulan kedua pada bagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa memukul/meninju dan mengenai pipih sebelah kiri saya sebanyak 1 (satu) kali, lalu kemudian Terdakwa kembali memukul bagian wajah namun saksi menghindari sehingga saat itu Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa kembali berdiri dan kembali memukul saksi pada bagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu saksi terjatuh kelantai dan mengakibatkan luka memar pada bagian lengan/siku kanan saksi ;
- Bahwa yang melatar belakangi sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi saat itu karena adanya permasalahan antara saksi dengan Saksi LINTAR WIJAYA sopir mobil dari Terdakwa

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Simon Alias Papa Since, yang setelah berjanji didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tidak pidana penganiayaan yang saksi alami pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar jam 10.00 Wita di Lambanan Desa Lambanan Kec.Mamasa Kab.Mamasa;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah saksi Lintar Wijaya Alias Lintar dan nanti saksi mengetahui namanya setelah di kantor polisi
- Bahwa saksi Lintar Wijaya Alias Lintar pada saat melakukan penganiayaan tersebut, dilakukan dengan cara, pada saat ingin menikam Saksi Lel. Rico Titus saksi kaget dan berdiri diantara mereka sambil mengatakan : "ada apa..?",namun saksi Lintar Wijaya Alias Lintar menguyunkan badiknya kearah saksi korban sehingga mengenai pada bagian tangan sebelah kiri dan mendapat 8 ( delapan ) jahitan dan pada tangan sebelah kanan mendapat 2 ( dua ) jahitan;
- Bahwa alat digunakan oleh saksi Lintar Wijaya Alias Lintar pada saat melakukan penganiayaan pada diri saksi adalah dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa adapun yang menyebabkan sehingga saksi Lintar Wijaya Alias Lintar melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena pada saat akan menikam Saksi Rico Titus saksi pada saat itu kaget dan berdiri dan saksi Lintar Wijaya Alias Lintar mengayunkan badiknya kearah saksi sehingga mengenai pada tangan kanan dan kiri saksi korban ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara Lel. Santoso Alias Toso dengan Saksi Rico Titus;
- Bahwa saksi Lintar Wijaya Alias Lintar melakukan penganiayaan secara berulang kali namun hanya dua kali yang mengenai bagian tangan kiri dan tangan kanan saksi
- Bahwa saksi melihat Lel. Santoso Alias Toso melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rico Titus dengan menggunakan tangannya dan mengenai pipi sebelah kiri sehingga menyebabkan Saksi Rico Titus terjatuh ;
- Bahwa saksi mengenali senjata tajam berupa sebilah badik yang digunakan oleh saksi Lintar Wijaya Alias Lintar saat melakukan penganiayaan pada diri saksi tersebut jika ditemukan ;
- Bahwa senjata tajam tersebut berwarna coklat yang panjangnya kurang lebih 20 cm ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa tapi nanti setelah kejadian baru saksi korban mengenalinya kalau orang tersebut bernama Lel Lintar Wijaya Alias Lintar ;
- Bahwa saksi Lintar Wijaya Alias Lintar melakukan penganiayaan pada diri saksi korban dengan menggunakan sebilah badik karena pada saat akan menikam atau menusuk Saksi Rico Titus kemudian saksi korban berdiri diantaranya dengan mengatakan : “apa..?”, sehingga saksi Lintar Wijaya Alias Lintar mengayunkan badiknya kearah saksi dan mengenai pada bagian tangan sebelah kiri dan kanan saksi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Dessaratu Alias Papa Andi, yang setelah berjanji didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Simon Alias Papa Since dan saksi Rico Titus Alias Papa Juan pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar jam 10.00 Wita di Lambanan Desa Lambanan Kec.Mamasa Kab.Mamasa;
- Bahwa awalnya Terdakwa Santoso Alias Toso datang dengan berboncengan sepeda motor dengan saksi Lintar Wijaya Alias Lintar yang mana pada saat itu kedua korban sedang duduk-duduk di bengkel milik Lel. Pian Alian Papa Abe dan setelah turun dari motor Terdakwa langsung melompati Saksi korban Rico Titus dan melakukan pemukulan dengan cara meninju kearah muka secara berulang kali sehingga Saksi korban Lel. Rico Titus terjatuh;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat dari arah belakang saksi Lintar Wijaya Alias Lintar membawa sebilah pisau/badik yang dipegang dengan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN.Pol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan sehingga saksi korban Lel. Simon Alias Papa Since berdiri dan saksi Lintar Wijaya Alias Lintar langsung mengayunkan badiknya kearah Saksi korban Lel. Simon Alias Papa Since sehingga mengenai pada bagian tangan sebelah kiri dan kanan dan banyak mengeluarkan darah

- Bahwa alat yang digunakan oleh saksi Lintar Wijaya Alias Lintar pada saat melakukan penganiayaan pada diri Saksi korban Lel. SIMON Alias PAPA' SINCE adalah dengan menggunakan sebilah pisau/badik sedangkan Terdakwa melakukan penganiayaan pada diri Saksi Lel. RICO TITUS dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga kedua orang tersebut melakukan penganiayaan pada diri kedua korban yaitu Saksi korban Lel. SIMON Alias PAPA' SINCE dan Saksi Lel. RICO TITUS alias PAPA' JUAN ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi korban Lel. SIMON alias PAPA' SINCE mengalami luka pada tangan kiri dan mendapat 8 ( delapan ) jahitan , luka pada tangan kanan mendapat 2( dua ) jahitan , sedangkan Saksi RICO TITUS Alias PAPA' JUAN mengalami luka memar pada bagian pipi dan luka memar pada bagian leher;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Lintar Wijaya Alias Lintar, yang setelah disumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh saksi pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar jam 10.00 wita di Lambanan Kec. Mamasa Kab. Mamasa ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi korban Lel. SIMON Alias PAPA' SINCE ;
- Bahwa alat yang digunakan saksi pada saat menganiaya Saksi korban Lel. SIMON Alias PAPA' SINCE adalah menggunakan Sebilah badik yang berwarna coklat dan bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 20 cm ;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi melakukan penikaman atau penusukan terhadap saksi korban SIMON Alias PAPA' SINCE karena saksi korban menghalangi saksi pada saat saksi mau menikam atau menusuk Saksi Lel. RICO TITUS sehingga saksi marah dan melakukan penikaman atau penusukan kepada saksi korban;
- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Maret 2019 sekitar jam 07.00 wita saksi pergi ke Lambanan dengan maksud untuk mengambil pasir dengan menggunakan mobil truk dan dalam perjalanan pulang saksi bersenggolan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengendara sepeda motor sehingga pada saat itu saksi dipukul oleh saksi RICO TITUS

- Bahwa selanjutnya saksi menelpon Terdakwa yang bernama Lel. ROMEL SANTOSO Alias TOSO dengan mengatakan bahwa saksi dipukul di Lambanan dan setelah itu saksi di damaikan oleh saksi Lel. LUTHER SAMBOLINGGI' sehingga saat itu saksi saling bersalaman dengan saksi RICO TITUS dan saling memaafkan
  - Bahwa Kemudian saksi melanjutkan perjalanan pulang dengan mengendarai mobil truk kearah kota Mamasa, namun dalam perjalanan saksi bertemu dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor
  - Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi kembali ketempat saksi dipukul dan sebelum saksi turun dari mobil truk yang saksi kemudian tersebut saksi mengambil sebuah badik yang berada diatas mobil truk tersebut selanjutnya saksi dibonceng oleh Terdakwa kembali ke tempat dimana saksi di pukul
  - Bahwa pada saat itu saksi sudah memegang sebuah badik dalam keadaan terhunus dan setelah saksi sampai di tempat tersebut paman saksi yaitu Terdakwa turun dan memarkir sepeda motornya;
  - Bahwa kemudian Terdakwa langsung melompati Saksi RICO TITUS dan melakukan pemukulan dengan cara meninju kearah muka saksi RICO TITUS sehingga saksi RICO TITUS terjatuh ke tanah dan kemudian saksi melihat saksi RICO TITUS mengambil kunci-kunci dan akan digunakan untuk memukul Terdakwa;
  - Bahwa kemudian pada saat itu saksi mendekati saksi RICO TITUS dengan maksud untuk menikam namun saksi dihalangi oleh Saksi korban Lel. SIMON Alias PAPA' SINCE sehingga saksi marah dan melakukan penikaman atau penusukan terhadap Saksi korban secara berulang kali namun yang mengenai pada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian tangan kiri dan kanan,
  - Bahwa karena saat itu sudah banyak orang yang datang selanjutnya saksi dan Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan dalam perjalanan pulang Sebuah badik yang telah saksi gunakan untuk menikam saksi korban tersebut saksi buang ke sungai dan melanjutkan perjalanan pulang;
  - Bahwa saksi mengaku menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN.Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor 40/VIII.1/RS.BM/III/2019 tanggal 02 Maret 2019 Hal : Visum Et Repertum An. Rico Titus yang ditanda tangani oleh dr. Albert S. Ridwan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Banua Mamase, dengan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan pasien mengalami luka memar di kedua tulang pipi dan jari tangan kanan yang akan menghambat pekerjaannya sebagai petani untuk minimal tiga hari tapi tidak berpotensi membahayakan. Menimbang, bahwa terhadap pendapat dokter tersebut, Majelis Hakim dapat menerimanya dan akan dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa ROMEL SANTOSO Alias TOSO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tidak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Rico Titus Alias Papa Juan pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar jam 10.00 Wita di Lambanan Desa Lambanan Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu tersangka melihat Saksi korban Lel. RICO TITUS Alias PAPA JUAN berdiri didepan bengkel yang berada di Desa Lambanan, Kec. Mamasa dan Terdakwa langsung melompati dan memukul Saksi korban Lel. RICO TITUS Alias PAPA JUAN ;
- Bahwa pada saat itu Lel. LINTAR WIJAYA yang adalah sopir Terdakwa menelpon dan memberitahukan bahwa Lel. LINTAR WIJAYA dipukul orang didaerah Lambanan dan Terdakwa langsung bergegas menuju ke Desa Lambanan ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi korban Lel. RICO TITUS Alias PAPA JUAN ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Maret 2019 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa berada di rumahnya di Desa Rambusaratu, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa ditelpon oleh saksi Lel. LINTAR WIJAYA dengan berkata **"Saya dipukuli orang namanya katanya TITUS"**
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju Desa Lambanan seorang diri, dan sebelum sampai di Desa Lambanan Terdakwa bertemu Lel. LINTAR WIJAYA dipinggir jalan. Setelah itu Lel. LINTAR WIJAYA turun dari mobil dan langsung naik ke motor Terdakwa dan menuju ke Desa Lambanan.
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa turun dari motor dan melihat Saksi korban Lel. RICO TITUS Alias PAPA JUAN dan Terdakwalangsung melompati dan memukul Saksi korban Lel. RICO TITUS Alias PAPA JUAN, setelah Terdakwa memukuli Saksi korban Lel. RICO TITUS Alias

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPA JUAN Terdakwa ingin kembali ke rumah bersama Lel. LINTAR WIJAYA, dan sesampainya dimobil Lel. LINTAR WIJAYA pun turun dari motor Terdakwad dan naik dimobilnya ;

- Bahwa Terdakwad memukuli atau menganiaya Lel. RICO TITUS Alias PAPA JUAN menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa saksi mengaku menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tidak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Rico Titus Alias Papa Juan pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar jam 10.00 Wita di Lambanan Desa Lambanan Kec.Mamasa Kab.Mamasa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu tersangka melihat Saksi korban Lel. RICO TITUS Alias PAPA JUAN berdiri didepan bengkel yang berada di Desa Lambanan, Kec. Mamasa dan Terdakwa langsung melompati dan memukul Saksi korban Lel. RICO TITUS Alias PAPA JUAN ;
- Bahwa pada saat itu Lel. LINTAR WIJAYA yang adalah sopir Terdakwa menelpon dan memberitahukan bahwa Lel. LINTAR WIJAYA dipukul orang didaerah Lambanan dan Terdakwa langsung bergegas menuju ke Desa Lambanan ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi korban Lel. RICO TITUS Alias PAPA JUAN ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Maret 2019 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa berada di rumahnya di Desa Rambusaratu, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa ditelpon oleh saksi Lel. LINTAR WIJAYA dengan berkata **"Saya dipukuli orang namanya katanya TITUS"**
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju Desa Lambanan seorang diri, dan sebelum sampai di Desa Lambanan Terdakwa bertemu Lel. LINTAR WIJAYA dipinggir jalan. Setelah itu Lel. LINTAR WIJAYA turun dari mobil dan langsung naik ke motor Terdakwa dan menuju ke Desa Lambanan.
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa turun dari motor dan melihat Saksi korban Lel. RICO TITUS Alias PAPA JUAN dan Terdakwalangsung melompati dan memukul Saksi korban Lel. RICO TITUS Alias PAPA JUAN, setelah Terdakwa memukuli Saksi korban Lel. RICO TITUS Alias PAPA JUAN Terdakwa ingin kembali ke rumah bersama Lel. LINTAR WIJAYA, dan sesampainya dimobil Lel. LINTAR WIJAYA pun turun dari motor Terdakwad dan naik dimobilnya ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwamemukuli atau menganiaya Lel. RICO TITUS Alias PAPA JUAN menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa saksi mengaku menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan rasa sakit luka merusak kesehatan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad..1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang/manusia sebagai pelaku tindak pidana yang disangkakan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta Terdakwa telah pula membenarkan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum, maka pelaku tindak pidana yang disangkakan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang diketahui yang bernama **ROMEL SANTOSO Alias TOSO**, Terdakwa yang selama dalam persidangan di ketahui sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatannya yang dilakukan, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

## **Ad.2.Unsur Dengan sengaja**

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian mengenai “kesengajaan”, tetapi kesengajaan sebagaimana tercantum dalam Weboek van Strafrecht 1809 yaitu “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Bahwa kemudian didalam Teori Hukum Pidana dikenal tiga

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

corak “kesengajaan” yaitu (Prof. Moeljatno, SH. Asas-Asas Hukum Pidana Kesengajaan sebagai **Maksud**, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam **wet**. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Kesengajaan sebagai Kepastian, keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai *Kemungkinan*(dolus eventualis), dengan dua syaratnya, yaitu : terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup. Sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya Bahwa unsur “Dengan Sengaja” terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Pengertian “Dengan Sengaja” menurut Hukum Pidana terdapat dua teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie)
- b. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie)

Menimbang, bahwa Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moeljatno. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa sendiri yang diperiksa dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ROMEL SANTOSO Alias TOSO terhadap saksi korban Lel. RICO TITUS Alias PAPA JUAN pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Lambanan Desa Lambanan Kec. Mamasa Kab. Mamasa tepatnya dibengkel milik Lel. PIAN, awalnya Terdakwa ROMEL SANTOSO Alias TOSO sedang berada dirumahnya di Desa Rambusaratu, Kec.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN.Pol



Mamasa, Kab. Mamasa kemudian ditelpon oleh saksi Lel. LINTAR WIJAYA dengan berkata **"Saya dipukuli orang namanya katanya TITUS"** ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa langsung menuju Desa Lambanan seorang diri menggunakan sepeda motor dan sebelum sampai di Desa Lambanan terdakwa bertemu dengan saksi Lel. LINTAR WIJAYA yang mengendarai mobil truk di jalan ;

Menimbang bahwa, kemudiansaksi Lel. LINTAR WIJAYA Alias LINTAR turun dari mobil truk karena diajak oleh terdakwa kembali ke Desa Lambanan dan langsung naik ke sepeda motor terdakwa dan menuju ke Desa Lambanan ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Lambanantepatnya di bengkel milik Lel. PIAN terdakwa turun dari sepeda motornya dan melihat Saksi korban Lel. RICO TITUS Alias PAPA JUAN laluterdakwa langsung melompati dan memukul Saksi korban Lel. RICO TITUS Alias PAPA JUAN dengan cara meninju menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali yaitu pukulan pertama mengenai pipi sebelah kiri lalu terdakwa kembali memukul bagian wajah saksi korban namun saksi korban menghindar sehingga saat itu terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa kembali berdiri dan kembali memukul saksi korban pada bagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu saksi korban terjatuh ke lantai ;

Menimbang, bahwa Setelah itu karena sudah banyak orang yang datang selanjutnya saksiLel. LINTAR WIJAYA Alias LINTAR bersama dengan terdakwa Lel.ROMEL SANTOSO alias TOSO pulang dengan mengendarai sepeda motor ;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang saksiLINTAR WIJAYA Alias LINTAR membuang sebilah badik yang dibawanyake sungai dan melanjutkan perjalanan pulang, sehingga dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur Menyebabkan perasaan tidak enak penderitaan ras sakit luka merusak kesehatan orang lain.**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini dapat dijelaskan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa sendiri dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan didepan persidangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ROMEL SANTOSO Alias TOSO terhadap saksi korban Lel. RICO TITUS Alias PAPA JUAN pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Lambanan Desa Lambanan Kec. Mamasa Kab. Mamasa tepatnya dibengkel miik Lel. PIAN, awalnya TerdakwaROMEL SANTOSO Alias TOSO sedang berada dirumahnya di Desa Rambusaratu, Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamasa, Kab. Mamasa kemudian ditelpon oleh saksi Lel. LINTAR WIJAYA dengan berkata “**Saya dipukuli orang namanya katanya TITUS**” ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa langsung menuju Desa Lambanan seorang diri menggunakan sepeda motor dan sebelum sampai di Desa Lambanan terdakwa bertemu dengan saksi Lel. LINTAR WIJAYA yang mengendarai mobil truk di jalan ;

Menimbang, bahwa kemudiansaksi Lel. LINTAR WIJAYA Alias LINTAR turun dari mobil truk karena diajak oleh terdakwa kembali ke Desa Lambanan dan langsung naik ke sepeda motor motor terdakwa dan menuju ke Desa Lambanan ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Lambanantepatnya di bengkel milik Lel. PIAN terdakwa turun dari sepeda motornya dan melihat Saksi korban Lel. RICO TITUS Alias PAPA JUAN laluterdakwa langsung melompati dan memukul Saksi korban Lel. RICO TITUS Alias PAPA JUAN dengan cara meninju menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali yaitu pukulan pertama mengenai pipih sebelah kiri lalu terdakwa kembali memukul bagian wajah saksi korban namun saksi korban menghindar sehingga saat itu terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa kembali berdiri dan kembali memukul saksi korban pada bagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu saksi korban terjatuh ke lantai ;

Menimbang bahwa setelah itu karena sudah banyak orang yang datang selanjutnya saksiLel. LINTAR WIJAYA Alias LINTAR bersama dengan terdakwa Lel.ROMEL SANTOSO alias TOSO pulang dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang saksiLINTAR WIJAYA Alias LINTAR membuang sebilah badik yang dibawanyake sungai dan melanjutkan perjalanan pulang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tersangka berdasarkan **Visum Et Repertum** Nomor : 40/VIII.1/RS.BM/III/2019 tanggal 02 Maret 2019 Hal : Visum Et Repertum An. Rico Titus yang ditanda tangani oleh dr. Albert S. Ridwan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Banua Mamase, dengan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan pasien mengalami luka memar di kedua tulang pipi dan jari tangan kanan yang akan menghambat pekerjaannya sebagai petani untuk minimal tiga hari tapi tidak berpotensi membahayakan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN.Pol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar pada kedua tulang pipi dan jari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban didepan persidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang dan meyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ROMEL SANTOSO Alias TOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN.Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 oleh I.B OKA SAPUTRA M, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA, S.H dan HAMSIRA HALIM, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI SAFRI, S.E., M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh OKTOVIANUS S TUMUJU, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

I. B OKA SAPUTRA M, S.H., M.Hum,

HAMSIRA HALIM, S.H

Panitera

ANDI SAFRI, S.E., M.H.